

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara sesama manusia, baik saling tolong menolong atau saling bekerja sama dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian manusia harus berusaha agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, kebutuhan ekonomi bagi manusia adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupannya, Manusia dalam mencari kebutuhan ekonomi bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Islam telah mengajarkan kepada semua umat muslim untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan rasa tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik praktik penindasan dan pemerasan.¹

Pada zaman sekarang perekonomian yang merak dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan cara menggabungkan modal untuk melakukan sebuah usaha dalam perdagangan.² Sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan cara melakukan penanaman modal. Dengan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak yang memiliki modal untuk melakukan usaha. Sistem bagi hasil tersebut sudah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta, 2012), 2

² Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 99

diatur tata cara melakukan kerja sama yang benar secara syariat didalam fiqih muamalah.

Fiqih muamalah ialah pengetahuan tentang kegiatan transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan tentang bermuamalah³

Penanaman modal menurut Islam adalah penanaman dana untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.⁴

Dalam agama Islam penanaman modal kerja sama telah diatur dalam fiqih muamalah, salah satu bentuk kerja sama dalam muamalah adalah syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna untuk melakukan usaha bersama sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.⁵ Syirkah sebagai akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan mencari keuntungan dan masing-masing pihak saling memberikan dana dan kerja.⁶

Meskipun dalam perjanjian syirkah keuntungan yang didapat belum dapat dipastikan dan masih perkiraan dalam bentuk presentase namun Islam

³ Ariyadi dkk, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media All 2020), 6

⁴ Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 08, No. 02, 2017, 340

⁵ Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lemabaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2016, 65

⁶ Elman Johari, *Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, 4

memperbolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya. Akan tetapi hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.⁷

Dalam perjanjian syirkah pembagian keuntungannya masing-masing anggota serikat nisbatnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 10% 20% atau 30%, karena keuntungan merupakan salah satu ma'qud alaih.⁸

Sebagai masyarakat Desa Klapayan kehidupannya masyarakatnya adalah menjadi seorang pedagang sapi sebagai mata pencarian guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kenyataan yang terjadi terdapat pada masyarakat Desa Klapayan, melakukan kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu dengan cara investor datang kepada pedagang untuk menyatukan modal setelah pedagang sudah membeli dagangan sapi. Terjadinya kerja sama tersebut disebabkan karena investor tidak memiliki modal untuk melakukan perdagangan sendiri dan juga disebabkan diantara satu sama lain saling membutuhkan.

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi kerja sama antara pihak. Untuk menjaga keperluan masing-

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010,) 90.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010,) 353.

masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.⁹

Dibolehkannya kerja sama bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah diperaktekkan nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadits berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكََيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابوداود)

Artinya : “Dari Abi Hurairah R.A. dinyatakan marfu', beliau bersabda Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang sekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya" (HR. Abu Daud).¹⁰

Dari hadits diatas sudah jelas bahwa kerja sama bagi hasil telah diperbolehkan oleh agama Islam selama diantara pihak-pihak yang ikut serta dalam kerja sama tersebut tidak ada yang mengkhianati perjanjian yang sudah dilakukan diawal dan kerja sama syirkah ini sudah diperaktekkan oleh nabi Muhammad SAW pada masanya.

Adapun pelaksanaan bagi hasil dalam perdagangan sapi yang dilakukan masyarakat Desa Klapayan biasanya dilakukan oleh dua belah pihak, perjanjian yang dilakukan dalam bagi hasil disini tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya saja dilakukan secara atas dasar kepercayaan saja.

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 194

¹⁰ Imam Abu Daud, *Terjemah Sunan Abu Daud*, Ter. Boy Arifin Dkk, (Semarang : As-Syifa', 1992), 33-34

Bicara mengenai bagi hasil dalam fiqih muamalah sudah diatur syarat sahnya suatu perjanjian khususnya pada akad syirkah. Adapun syarat untuk melakukan kerja sama bagi hasil dalam fiqih muamalah ialah terdiri dari tiga rukun, yaitu *ṣighah*, ‘*Aqidain*, dan *ma’qud* alaih.¹¹

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Klapayan biasanya dilaksanakan setelah pedagang sudah melakukan pembelian (kulaan) sapi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik kerja sama bagi hasil di Desa Klapayan. Dengan mengambil judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penanaman Modal Kerja Sama (Ditempat Para Pedagang Sapi Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”**

¹¹ *Ibid.*, 199

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian praktik kerja sama dalam penanaman modal yang dilakukan antara para pedagang sapi?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penanaman modal kerja sama yang dilakukan antara para pedagang sapi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penanaman modal perdagangan yang dilakukan antara para pedagang sapi di Desa Klapayan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penanaman modal kerja sama dalam perdagangan yang dilakukan antara para pedagang sapi.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap peraktek penanaman kerja sama bagi hasil.
 - b. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai peraktek penanaman modal dalam kerja sama bagi hasil.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah .
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Yeni Rahmawati, yang berjudul, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Peraktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan.”* Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap peraktik gaduh sapi pada masyarakat Desa Pucongombo Pacitan.¹² Penelitian ini fokus pada permasalahan gaduh sapi.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah berada pada variabel yang diambil pada skripsi Yeni Rahmawati yang mengangkat tentang penelitian terhadap peraktik gaduh sapi. Sedangkan pada tinjauan penulis adalah penelitian terhadap penanaman modal kerja sama antara pedagang sapi yang fokus pada penanaman modalnya.

2. Skripsi Tria Kusumawardani, yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi” (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).*¹³ Penelitian ini membahas tentang kerja sama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di Desa Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan

¹² Yeni Rahmawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan*, Skripsi Agama Islam Negri Ponorogo, 2017.

¹³ Tria Kusuma wardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*, Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018.

Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dan juga menggunakan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini fokus pada bagi hasil dalam pengembang biakan ternak sapi.

Perbedaan dalam skripsi penulis berfokus pada penanaman modal kerja sama dalam perdagangan sapi antara pedagang sapi, dan juga dalam skripsi disini penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah.

3. Skripsi, Yogi Ilham, yang berjudul, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.*¹⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi. Berbeda dengan skripsi penulis yang pembahasannya fokus pada penanaman modal dalam perdagangan sapi.

¹⁴ Yogi Ilham, *Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Yang di mana susunannya sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penanaman Modal Kerja Sama (Studi Kasus Antara para Pedagang Sapi Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Di dalam bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.